

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK**

SKRIPSI

Oleh :

BOB SAMUEL HUTAURUK

201810115241



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK**

SKRIPSI

Oleh :

BOB SAMUEL HUTAURUK

201810115241



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
MALPRAKTEK
Nama Mahasiswa : Bob Samuel Hutauruk
Nomor Induk Mahasiswa : 201810115241
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 6 Juli 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.H.

Melanie Pita Lestari, S.S, M.H

NIDN. 0313047703

NIDN. 0324057903



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK
Nama Mahasiswa : BOB SAMUEL HUTAURUK
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115241
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal lulus ujian Skripsi : 20 Juli 2023

Bekasi, 31 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H. M.H.
NIDN. 0331017006

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H. M.H.
NIDN. 0313047703

Penguji II : Drs. Octo Iskandar, S.H. M.H.
NIDK. 8941830022

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN.0424039003

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bob Samuel Hutaeruk
NPM : 201810115241
TTL : Tarutung, 19 Februari 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai korban tindak pidana malpraktek*" adalah benar benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jakarta, 24 April 2023

Yang membuat pernyataan ini



Bob Samuel Hutaeruk

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bob Samuel Hutauruk
NPM : 201810115241
TTL : Tarutung, 19 Februari 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengemban ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah ini yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK** Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan. Dengan hak yang bebas royalti non eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan mengalih media/memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base) mendistribusikannya, menampilkannya/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama ini tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya :

Jakarta, 24 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Bob Samuel Hutauruk

ABSTRAK

Bob Samuel Hutauruk, 201810115241, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Malpraktek

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana malpraktek, yang dimana anak sebagai korban dari tindak pidana malpraktek yang mengacu kepada UU 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, yang dimana praktik kedokteran merupakan suatu upaya pemberian bantuan secara individual kepada pasien berupa pelayanan medis, karena adanya kontrak (transaksi tarapeutik) dan hubungan berdasarkan undang-undang, akan tetapi dalam melakukan upaya pengobatan tersebut seorang dokter dapat melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan pasien, Baik cacat/luka bahkan sampai meninggal dunia. Malpraktek Dokter adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa standar dalam mengobati pasien korban malpraktek dokter.

Dengan demikian diperlukannya ada suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin anak sebagai korban tindak pidana malpraktek Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya pemerintah dalam melindungi anak melalui peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai jaminan hukum bagi anak untuk menuntut hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya maupun kewajiban seseorang untuk menghargai dan melaksanakan hak-hak pasien korban malpraktek dokter

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pasien korban malpraktek dokter dalam berbagai peraturan hukum yang selama ini dapat dijadikan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana malpraktek, yaitu KUHP, KUHPerdara, Hukum Administrasi, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Apakah peraturan-peraturan tersebut telah dapat menjamin hak-hak pasien serta bagaimana pelaksanaan hak-hak tersebut.

Dengan demikian spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analistis, Sedangkan pendekatannya dilakukan secara yuridis normatif yang difokuskan pada studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Akan tetapi untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan sebagai data pendukung dalam pemahaman studi dokumen juga dilakukan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan secara khusus mengatur masalah malpraktek dokter. Namun peraturan perundang-undangan yang selama ini dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana malpraktek ternyata belum cukup menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan perangkat peraturan yang selama ini dapat dijadikan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap anak. Maka untuk menuntut hak-haknya pasien dapat menempuh jalur hukum dan etika. Namun jalur etika maupun hukum belum dapat mengakomodasi hak-hak atau kepentingan pasien korban malpraktek. Akat tetapi penyelesaian KPAI yang di tawarkan dalam UU Perlindungan anak, yaitu penyelesaian yang dilakukan diluar peradilan, berupa mediasi dapat menjadi pilihan yang ideal bagi pasien untuk menuntut hak-haknya, karena penyelesaian melalui jalur ini menjamin hal tersebut.

ABSTRACT

Bob Samuel Hutauruk, 201810115241, Legal protection for children as victims of malpractice crimes

Legal protection for children as victims of malpractice crimes, where children are victims of malpractice crimes referring to Law 29 of 2004 concerning Medical Practice, where medical practice is an effort to provide individual assistance to patients in the form of medical services, due to contracts. (therapeutic transactions) and relationships based on law, but in carrying out these treatment efforts a doctor can make a mistake or negligence that can harm the patient, both disabled/injured and even death. Physician malpractice is an action or a medical act performed by a doctor without standards in treating patients who are victims of medical malpractice.

Thus there is a need for legislation that can guarantee children as victims of malpractice crime. a person's obligation to respect and exercise the rights of patients who are victims of medical malpractice

This study aims to find out how the legal protection of patients who are victims of medical malpractice in various legal regulations that so far can be used as instruments of legal protection for children as victims of malpractice crimes, namely the Criminal Code, Civil Code, Administrative Law, Law no. 35 of 2014 concerning child protection, Law 29 of 2004 concerning Medical Practice. Are these regulations able to guarantee patient rights and how are these rights implemented?

Thus the specification of this research is descriptive-analytic, while the approach is carried out in a normative juridical manner which is focused on the study of documents related to the problems studied. However, to obtain the primary data needed as supporting data in understanding document studies, field research was also carried out.

The results of the study show that until now there has been no regulation that specifically regulates the problem of medical malpractice. However, laws and regulations that have been used as legal protection for children as victims of malpractice crimes have not been sufficient to guarantee legal protection for children. Based on the set of regulations that so far can be used as an instrument of legal protection for children. So to claim their rights patients can take legal and ethical paths. However, ethical and legal pathways have not been able to accommodate the rights or interests of malpractice victims. Akat but the KPAI settlement offered in the Child Protection Act, namely a settlement that is carried out outside the court, in the form of mediation can be an ideal choice for patients to claim their rights, because settlement through this route guarantees this.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulisan ini bisa terselesaikan. Adapun judul skripsi ini adalah : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK”**

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
- 2) Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3) Diana Fitriani, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
- 4) Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Materi
- 5) Ibu Melanie Pita Lestari , S,S,. M.H. , Selaku Dosen Pembimbing Teknis
- 6) Para Dosen dan Karyawan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak membantu saat proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
- 7) Bapak dari penulis Frans Jekson Hutauruk (+) dan Ibu Lamtiurma Panjaitan (+), selaku kedua orangtua penulis.
- 8) Diah Romauli Hutauruk selaku adik penulis yang selalu memberikan masukan support dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
- 9) Keluarga Besar Op. Bob Samuel Hutauruk dan Op. Davino Joseph Hutauruk yang terus memberikan topangan doa dan semangat kepada penulis.
- 10) Keluarga Amangboru serta Namboru yang selalu mengawasi saya terkait skripsi saya ini.


- 11) Teman-Teman Kelas Drawing Book A4 2018 dan A2, yang 4 tahun ini selalu memberikan support dalam perkuliahan ataupun penyelesaian skripsi.
- 12) Seluruh Teman Dekat, Sahabat dan Pelayanan Penulis Baik Di Gereja ataupun diluar Gereja serta Eksternal Kampus GmnI, Knpi, Serta Internal kampus.
- 13) Seluruh Teman-Teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini Terima Kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya , terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 5 Desember 2022



Bob Samuel Hutauruk
201810115241



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	3
LEMBAR PENGESAHAN	4
LEMBAR PERNYATAAN	5
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	6
ABSTRAK.....	7
KATA PENGANTAR.....	8
DAFTAR ISI.....	10
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	12
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Teoritis	11
1.6. Kerangka Konseptual	14
1.7. Kerangka Pemikiran.....	15
1.8. Metode Penelitian.....	15
1.9. Sitematika Penulisan	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Pengertian Anak	20
2.2. Pengertian Dokter.....	22
2.3. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	27
2.4. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana	29
2.5. Pengertian Tindak Pidana	31
2.6. Pengertian Tindakan Medis	34
2.7. Pengertian Kelalaian Medis	36

BAB III. METODE PENELITIAN	45
3.1. Metode Penelitian.....	45
3.1.1. Jenis Penelitian	45
3.1.2. Pendekatan Penelitian.....	45
3.2. Sumber Bahan Hukum	46
3.2.1. Bahan Hukum Primer	46
3.2.1. Bahan Hukum Sekunder.....	46
3.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	46
3.4. Metode Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malapraktik Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana.....	48
4.1.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi & Korban.....	51
4.1.2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	52
4.1.3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	53
4.1.4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.....	53
4.2. Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter	55
4.3 Tata Cara Pelaporan Malapraktik Dokter di Indonesia, Teori dan Fakta di lapangan ...	59
4.4 Usulan Rekonstruksi Pasal 66 ayat 3 UUPK.....	63
BAB V. PENUTUP.....	74
5.1. SIMPULAN	74
5.2. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAT HIDUP	75
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	75

MOTTO/PERSEMBAHAN

Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.

Galatia 2:20 TB

Three little Bird, Gonna be alright

- **Skripsi ini ku persembahkan buat keluarga besar Oppung Bob Hutauruk & Oppung Bob, boru Sihite**
- **Frans Jekson Hutauruk & Lamtiurma Panjaitan (ayah dan ibu)**
- **Serta keluarga Uda, Inanguda, Amangboru dan naboru**

